



PUTUSAN

NOMOR 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Lisnawati binti Rasdja, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 30 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, , tempat tinggal di Jl. Riung Saluyu A-VI nomor 17 RT. 002 RW. 14 Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hevi Suryatin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Hevi Suryatin, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di jalan Terusan Kiara Condong Nomor 222 RT. 006, Cijaura, Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2022, email hevithelowyer2017@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Agung Prihanto bin Mudjiyatno, tempat tanggal lahir di Bandung, 14 Mei 1971 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PND Kodiklat TNI AD, tempat tinggal di Jl. Riung Saluyu A-VI nomor 17 RT. 002 RW. 14, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Gumira, S.H., Dadan Hidayat, S.Sy. dan Asep Arif Hamdani, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAH & PARTNERS yang beralamat di jalan Terusan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26, Cimahi Tengah, Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1638/K/2022 tanggal 19 Juli 2022, email hidayatdadan263@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Agung Prihanto bin Mudjiyatno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lisnawati binti Rasdja) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 04 Oktober 2022 dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2022 sebagaimana Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 05 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 Oktober 2022 dan Memori Banding tersebut telah dikirimkan kepada Terbanding dan telah diverifikasi pada tanggal 06 Oktober 2022;

Bahwa Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Oktober 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pada Pembanding dan telah diverifikasi pada tanggal 17 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 17 oktober 2022 sebagaimana Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA.Badg. dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Verifikasi Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA.Badg tertanggal 20 Oktober 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA.Badg dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Verifikasi Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 20 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 November 2022 dengan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sebagaimana surat Nomor W10-A/3472/HK.05/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, Pembanding dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hevi Suryatin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Hevi Suryatin, S.H., M.H. dan Rekan sebagaimana tersebut di atas. Terbanding pun telah menguasai pada Hendra Gumira, S.H., Dadan Hidayat, S.Sy. dan Asep Arif Hamdani, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAH & PARTNERS yang beralamat di jalan Terusan nomor 26, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, surat kuasa mana telah diperiksa dan memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Oktober 2022 atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA.Badg. sedangkan putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal kuasa. Pihak Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukum yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Hevi Suryatin, SH., MH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2022, Terbanding pun telah menguasai pada Hendra Gumira, S.H., Dadan Hidayat, S.Sy. dan Asep Arif Hamdani, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAH & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA Badg. tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Bandung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H.A. Syarif Abdurahman dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tetapi tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan yang menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri di samping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dalam jawaban konvensi Termohon tanggal 9 Agustus 2022 angka 5 dan 6 dan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 2 rekonsvensi (vide Berita Acara Sidang halaman 28 dan 29) akan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan termohon yang sulit untuk didamaikan kembali dan telah berpisah sejak 6 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat banyak, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan atau memperhatikan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon dan salah satu pihak tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya, sesuai abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa *"Bilamana suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan Rekonsvensi, maka Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonsvensi/Pembanding, sedangkan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonsvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama mengenai tuntutan rekonsvensi,

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak memberi rasa keadilan antara lain mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan tuntutan pada pokoknya agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istri yang akan diceraikan berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) keduanya dibayarkan secara tunai sesaat sebelum talak diikrarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah selama masa iddah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan mengenai besarnya nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengingat Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kedua berstatus sebagai ASN yang sama-sama mempunyai penghasilan yang tetap, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara a quo.

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi /Pembanding tentang mut'ah, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan dan tetap dengan tuntutan semula, oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat karena perkawinan antara Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat telah terjadi *tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Pembanding /Penggugat Rekonvensi) berlangsung sudah lebih dari 27 tahun lamanya dan perceraian adalah atas kehendak suami, maka *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami, in casu Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada bekas isterinya Penggugat Rekonvensi/Pembanding, (*vide* Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan dan setelah memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 besarnya mu'tah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah setara nafkah satu (1) tahun dihitung sejak lepas iddah, karenanya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, mutah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonevnsi/Pembanding adalah besaran nafkaf setiap bulan, yaitu Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Menimban, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sesuai dengan memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut telah cukup dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah dengan

MENGADILI SENDIDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Agung Prihanto bin Mudjiyatno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lisnawati binti Rasdja**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 29 November
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1444 *Hijriah*, oleh
kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Jeje
Jaenudin, M.S.I dan H. Yusuf Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
berdasarkan Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2022/PTA Bdg. tanggal 02
November 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para
Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H..

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I

Hakim Anggota

Ttd

Yusuf Efendi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. E. Arifudin.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00	
2.	Redaksi	Rp	10.000,00	
3.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
	Jumlah	Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 302/Pdt.G/2022/PTA.Bdg